
PERAN DAN TANGGUNGJAWAB SAKSI INSTRUMENTAIR SEBAGAI PEGAWAI NOTARIS DALAM HUKUM KENOTARIATAN

Muhammad Eldian Fahmi

Fakultas Hukum, Universitas Narotama

eldianfahmi@gmail.com

ABSTRACT

This paper discusses the important role of notary employees in fulfilling the public's need for authentic deeds in accordance with applicable legal provisions in Indonesia. Through an analysis of UUJN No. 2 of 2014, this paper highlights the rights and obligations of notary employees, particularly regarding the presence of witnesses in the process of making and reading authentic deeds. In this context, the instrumentair witness is the main focus, explaining its role in ensuring the validity of the authentic deed. In addition, this paper also outlines the responsibilities of instrumentair witnesses in the realm of liability, emphasizing that the notary remains the party responsible for the authentic deed. Thus, this paper provides an in-depth understanding of the roles and obligations of notary employees in the making of authentic deeds, as well as the relevance of legal protection for instrumentair witnesses in the context of notarial law in Indonesia.

Keywords: *Instrumental Getuigen, Notary, Legal Regulation of Notary*

PENDAHULUAN

Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum yang segala sesuatunya di dasarkan pada hukum, termasuk profesi kenotariatan, termasuk juga pegawai notaris yang tertulis pada Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)¹. UUJN berisi tentang wewenang notaris beserta para pegawai notaris sebagai pembantu notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya yang berkedudukan di kantor notaris pada wilayah kerjanya. Pembentukan UUJN sendiri pada pokok materi, konsideran, dan pembahasan memiliki urgensi profesi kenotariatan yang dibutuhkan oleh Masyarakat seiring dengan adanya proses Pembangunan yang makin meningkat.

Dengan hal tersebut maka profesi notaris akan lebih mudah bilamana pekerjaannya sebagai pejabat negara yang berwenang membuat dokumen/akta dapat dibantu oleh staff/pegawai di kantornya. Pegawai notaris secara yuridis memiliki kedudukan yang sama dengan para pekerja-pekerja lain pada umumnya, yang mana status kepegawaiannya, pengupahan, dan jaminan sosialnya dijamin melalui UU ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Namun, pada saat ini UU ketenagakerjaan telah berubah acuan pada UU Nomor 6 tahun 2023 yang secara substantif berbeba dengan UU ketenagakerjaan sebelumnya, salah satunya adalah kebebasan berkontrak.

Seperti halnya pekerja/karyawan lainnya, pegawai yang bekerja pada notaris juga mnedapatkan perlindungan hukum sesuai peraturan hukum yang ada di Indonesia. Dapat dipahami, pegawai notaris secara normatif tidak berada dibawah perintah notaris selaku pimpinannya, melainkan dibawah peraturan hukum positif. Demikian pula dengan jaminan yang dituliskan dalam konsideran UU *a quo* bagi pekerja di notaris juga belum mendapatkan jaminan *job security* baik dari perjanjian waktu tertentu sebab adanya prinsip kebebasan berkontrak. Kemudian, pegawai notaris juga bisa berperan sebagai saksi untuk instrumenter yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban.

Pegawai notaris memiliki kedudukan hukum yang sama seperti saksi-saksi pada umumnya, khususnya pada konteks pembacaan peresmian akta notaris. Pegawai notaris yang dalam suatu perkara harus mendapatkan perlindungan hukum dan seluruh keselamatannya dijamin bilamana terjadi gugatan di pengadilan terhadap akta yang ada didalam pengukuhan akta notaris, termasuk di bidang kenotariatan.

Kedudukan pegawai notaris sangat krusial, terlebih saat proses pembacaan akta. Apabila dalam pembacaan akta timbul suatu permasalahan hukum dan pegawai notaris yang sebelumnya berstatus sebagai saksi maka pegawai notaris juga bertanggung jawab untuk memastikan untuk melewati seluruh proses formil/beracara. Kehadiran notaris, pegawai notaris, dan seluruh pihak yang terlibat harus mengikuti prosedur dari awal sampai akhir untuk memastikan bahwa semua pihak telah memberikan persetujuan atas isi akta tersebut dengan bebas dan tanpa Upaya paksaan.

Dalam konteks kenotariatan sebagai profesi, UU No. 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris (perubahan atas UUN No. 30 Tahun 2003 dalam konsideran menyatakan bahwa notaris ialah pejabat publik terjamin dalam UU kedudukan hukum/perlindungan hukumnya terkait fungsi dan tugasnya. Dan dalam UU No.2 Tahun 2014 tidak tertulis secara konkret

dan eksplisit terkait perlindungan hukumnya terlebih sebagai saksi instrumenter dalam peresmian akta.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan bahan hukum dan beberapa kasus faktual. Diantara beberapa bahan hukum yang dipakai diantaranya adalah baham hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tertier. Dalam metode penelitian hukum yuridis-normatif diharapkan hasil penelitian ini akan melihat implikasi dari produk hukum pada hubungan antara notaris dan pegawai notaris yang pada khususnya dalam kedudukan pegawai notaris.

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Peran Notaris Sebagai Pejabat Publik

Notaris merupakan profesi yang ada untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam bidang pembuatan dan perjanjian yang kemudian ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang dikehendaki oleh 2 (dua) pihak atau lebih yang berkepentingan untuk dijadikan akta autentik untuk jaminan kepastian hukum. Dalam hal ini Masyarakat membutuhkan pejabat yang terlegitimasi melalui undang-undang untuk memberikan suatu “tanda” sahnya suatu perjanjian dan/atau barang secara hukum, dengan demikian notaris adalah *figuur* yang memberikan keabsahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan fungsi notaris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Berikut adalah beberapa tugas dan fungsi utama notaris:

- a) **Membuat Akta Otentik:** Tugas utama notaris adalah membuat akta autentik, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki beberapa fungsi, antara lain: Memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum.

- b) Melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum. Mempermudah penyelesaian sengketa di kemudian hari.
- c) Memberikan Jasa Konsultasi Hukum: Notaris juga berwenang untuk memberikan jasa konsultasi hukum kepada masyarakat. Konsultasi hukum yang dapat diberikan oleh notaris meliputi berbagai bidang hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum pertanahan, dan hukum keluarga.
- d) Menerima Penyimpanan Uang dan Surat Berharga: Notaris dapat menerima penyimpanan uang dan surat berharga dari para pihak yang berkepentingan. Penyimpanan uang dan surat berharga ini dilakukan oleh notaris dalam rangka memberikan kepastian dan keamanan bagi para pihak.
- e) Melakukan Tindakan Lain yang Berkaitan dengan Jabatannya.
- f) Selain tugas-tugas yang disebutkan di atas, notaris juga dapat melakukan tindakan lain yang berkaitan dengan jabatannya, seperti:
 - i. Menerjemahkan dokumen dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya.
 - ii. Membuat salinan atau kutipan akta.
 - iii. Mengesahkan tanda tangan.
 - iv. Memberikan keterangan tentang suatu perbuatan hukum.

Tugas Notaris, berdasarkan tugas-tugasnya, notaris memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

- a) Fungsi preventif: Notaris membantu para pihak untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari dengan membuat akta autentik yang memuat perjanjian yang jelas dan lengkap.
- b) Fungsi probatif: Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat membantu para pihak dalam membuktikan hak-hak mereka di hadapan pengadilan.
- c) Fungsi edukatif: Notaris dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang berbagai bidang hukum.
- d) Fungsi pelayanan publik: Notaris memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan membantu menyelesaikan berbagai masalah hukum yang dihadapi

Pelayanan pejabat notaris dalam pemberian jasa pada masyarakat harus berdasarkan pada norma atau standarisasi di dalam pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajibannya yang telah diatur dalam UU. Begitupun dengan etika dan pertanggungjawaban profesi notaris sebagai dasar kode etik profesi notaris yang telah tertuang dalam Kode Etik Notaris Tahun

2015, yang ditujukan juga untuk menjaga harkat & martabat profesi notaris untuk menjalankan jabatannya memberikan layanan masyarakat dan tidak melanggar terhadap ketentuan dalam jabatan notaris

Kemudian juga notaris harus menjaga hubungan kedalam, dengan para pekerjanya. Dalam hal ini, notaris melalui UUJN telah diberikan kewenangan untuk membuat akta yang dibutuhkan para pihak, pegawai notaris pun terlibat sesuai dengan kewenangan atau instruksi yang telah diberikan oleh notaris untuk membantu notaris dalam pembuatan akta. Pemberian mandat yang diberikan oleh notaris kepada pegawai notaris bertujuan untuk melingungi kepentingan parah pihak untuk menyimpan akta asli.

2.2 Aturan Hukum Yang Mengatur Kedudukan Saksi dalam Pembacaan Akta Autentik

Pada UUJN Pasal 40 ayat (2) yang mengatur tentang seorang saksi harus memenuhi kriteria untuk menjadi saksi dalam pembacaan akta. Seorang notaris, tidak bisa menunjuk seseorang untuk menjadi saksi yang tidak sesuai dengan Pasal 40 Ayat (2). Pasal 40 Ayat (2) menyatakan bahwa saksi yang dimaksud ialah harus berusia dewasa atau 18 tahun, cakap hukum, mengerti Bahasa yang digunakan dalam akta, dapat membubuhkan tanda tangan atau paraf, dan tidak memiliki hubungan perkawinan dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak yang berkepentingan.

Sebagai mana dimaksud dalam bunyi pasal *a quo*, saksi harus dikenal juga harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris tentang latar belakang dirinya melalui identitas yang dimiliki oleh seorang saksi, yang kemudian identitas atau latar belakang seorang saksi akan dinyatakan dalam bentuk pernyataan tentang identitas dan kewenangannya secara tegas didalam akta. Adapun dengan persyaratan formilnya, juga harus didukung dengan syarat kehadiran saksi tersebut saat dibuat dan ditandatanganinya akta notaris. Syarat-syarat tersebut termasuk dalam syarat formil yang Dimana setiap saksi harus memenuhi seluruh unsurnya, bilamana tidak dipenuhi maka pada Pasal 41 UUJN dinyatakan akan menimbulkan implikasi hukum tidak akan dinyatakan sebagai akta autentik dan hanya bersifat akta dibawah tangan.

Pertanggungjawaban saksi dalam pembacaan akta, dibuat dengan dasar kehendak para pihak yang hadir menghadap kepada notaris tanpa adanya keterlibatan para pihak yang berkepentingan untuk menuangkan kesepakatan dalam akta. Perjanjian yang dibuat dihadapan notaris didalam akta yang bila ada unsur kepentingan yang diluar peraturan hukum, maka tidak akan pernah terlaksana, termasuk juga dengan syarat-syarat untuk

menjadi saksi. Hal tersebut bertujuan untuk melaksanakan jabatan notaris sesuai dengan peraturan hukum agar tidak terjadi cacat hukum pada produk hukum yang dihasilkan notaris dan juga akta tersebut tetap diklasifikasikan sebagai akta autentik.

Notaris juga diwajibkan untuk mengarahkan para pihak yang berkepentingan dalam akta untuk menjadi paham dalam substansi akta yang dibuat oleh notaris. Hal tersebut bertujuan untuk membuat seluruh pihak menjadi paham dan tidak melahirkan suatu persoalan yang kabur dalam akta tersebut. Apabila nantinya akta dianggap kabur oleh salah satu pihak, maka akan menjadi persoalan dikemudian hari, dan harus disepakati seluruh pihak untuk melakukan perubahan. Sesuai dengan peraturan hukum kenotariatan, bila akta notaris dipersalahkan oleh salahsatu pihak maka harus ada seluruh pihak yang berkepentingan Kembali ke notaris untuk dibuatkan akta pembatalan.

Dengan adanya akta pembatalan tersebut, maka secara hukum kedua belah pihak sudah tidak lagi terikat dengan perjanjian yang telah dibatalakan dan bertanggungjawab atas konsekwensi atas akta pembatalan tersebut. Indonesia dengan sistem hukum eropa kontinental, dalam hukum perdatanya menyatakan bahwa setiap seseorang yang memberikan keterangan tentang apa yang disaksikannya secara langsung, berstatus menjadi saksi dan dapat menjadi suatu alat bukti yang tertuang dalam keterangan saksi baik lisan atau tulisan atas suatu situasi yang diketahui atas peristiwa yang menjadi duduk perkara.

Dalam pembacaan peresmian akta, kedudukan saksi memiliki tugas-nya yang harus dipahami, antara lain:

- a. Kehadiran yang Diperlukan: Saksi-saksi yang terlibat dalam pembacaan peresmian akta biasanya adalah para pihak yang secara langsung terlibat dalam transaksi yang diatur dalam akta tersebut. Kehadiran mereka diharapkan untuk memastikan bahwa isi akta yang dibacakan oleh notaris sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.
- b. Verifikasi Identitas dan Kesaksian: Para saksi diharapkan untuk memverifikasi identitas mereka dan memberikan kesaksian terkait dengan transaksi yang diatur dalam akta. Kesaksian mereka dapat mencakup konfirmasi tentang kesepakatan yang telah dicapai, persetujuan atas isi akta, dan pengakuan terhadap kebenaran isi akta tersebut.
- c. Memastikan Keabsahan Transaksi: Kehadiran saksi dalam pembacaan peresmian akta bertujuan untuk memastikan keabsahan transaksi yang diatur dalam akta. Dengan memberikan kesaksian mereka secara langsung, para saksi dapat memberikan jaminan

bahwa transaksi tersebut dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- d. **Pentingnya Kehadiran Notaris:** Selain saksi, kehadiran notaris dalam pembacaan peresmian akta juga sangat penting. Notaris bertanggung jawab untuk membacakan isi akta secara jelas dan menyeluruh kepada para pihak yang terlibat serta memastikan bahwa proses pembacaan akta dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- e. **Mengakui Kesaksian di Hadapan Notaris:** Saksi-saksi diharapkan untuk memberikan kesaksian mereka di hadapan notaris dan di hadapan satu sama lain. Hal ini penting untuk menciptakan bukti hukum yang kuat terkait dengan transaksi yang diatur dalam akta.
- f. **Verifikasi Identitas dan Kesaksian:** Para saksi diharapkan untuk memverifikasi identitas mereka dan memberikan kesaksian terkait dengan transaksi yang diatur dalam akta. Kesaksian mereka dapat mencakup konfirmasi tentang kesepakatan yang telah dicapai, persetujuan atas isi akta, dan pengakuan terhadap kebenaran isi akta tersebut.
- g. **Memeastikan Keabsahan Transaksi:** Kehadiran saksi dalam pembacaan peresmian akta bertujuan untuk memastikan keabsahan transaksi yang diatur dalam akta. Dengan memberikan kesaksian mereka secara langsung, para saksi dapat memberikan jaminan bahwa transaksi tersebut dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- h. **Pentingnya Kehadiran Notaris:** Selain saksi, kehadiran notaris dalam pembacaan peresmian akta juga sangat penting. Notaris bertanggung jawab untuk membacakan isi akta secara jelas dan menyeluruh kepada para pihak yang terlibat serta memastikan bahwa proses pembacaan akta dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- i. **Mengakui Kesaksian di Hadapan Notaris:** Saksi-saksi diharapkan untuk memberikan kesaksian mereka di hadapan notaris dan di hadapan satu sama lain. Hal ini penting untuk menciptakan bukti hukum yang kuat terkait dengan transaksi yang diatur dalam akta.
- j. **Mengakui Kesaksian di Hadapan Notaris:** Saksi-saksi diharapkan untuk memberikan kesaksian mereka di hadapan notaris dan di hadapan satu sama lain. Hal ini penting

untuk menciptakan bukti hukum yang kuat terkait dengan transaksi yang diatur dalam akta.

2.3 Saksi Instrumentair Sebagai Syarat Formil Bagi Autentisitas Akta Notaris

Akta notaris secara umum dapat disebut juga sebagai akta autentik. Untuk menjadikan akta yang dibuatkan notaris menjadi akta autentik, syarat untuk terpenuhinya ialah ditentukan dari syarat-syarat sah perjanjian yang disepakati kedua belah pihak yang kemudian dinyatakan sah sesuai peraturan hukum melalui notaris yang disaksikan oleh saksi instrumentair. Kedudukan saksi instrumentair, mengakibatkan diketahuinya perihal mengenai akta dan seluruh keterangan didalam akta termasuk substansinya.

Umumnya, saksi instrumentair merupakan staf dari notaris. Keberadaan saksi instrumentair diperlukan untuk peranannya yang membantu notaris melaksanakan jabatannya menjadi lebih aman khususnya dalam pembuktian akta bilamana ada persoalan hukum dikemudian hari atas akta yang dibuatkannya. Saksi instrumentair sendiri adalah saksi yang secara hukum memiliki syarat yang sama pada saksi secara umumnya yang mengetahui suatu peristiwa atas apa yang mereka saksikan sesuai dengan Pasal 1 Angka (26) KUHPidana.

Dalam ranah hukum kenotariatan sendiri terdapat 2 (dua) jenis saksi, yaitu saksi kenal (*attesterend*) dan saksi instrumentair. Saksi *attesterend* adalah saksi yang memperkenalkan penghadap pada notaris sesuai dengan Pasal 39 UUJN 2014. Sedangkan saksi instrumentair merupakan saksi dalam akta notaris yang merupakan para saksi yang terlibat dalam proses pembuatan akta tersebut dan membubuhkan tanda tangannya atas kesaksiannya tentang kebenaran akta tersebut telah dibuat dan terpenuhi syarat-syarat formilnya.

Saksi instrumentair berperan dalam setiap pembuatan akta notaris, sebab keberadaan saksi instrumentair berfungsi sebagai alat bukti yang meringankan notaris. Seorang saksi instrumentair dapat memberikan keterangan bahwa notaris telah melakukan proses formil yang sesuai dengan peraturan hukum kenotariatan UUJN, seperti pernyataan bahwa notaris telah benar-benar membacakan aktanya dihadapan kedua belah pihak sesuai kepentingan para pihak yang berada dalam koridor peraturan hukum dan dipahami secara substansi oleh seluruh pihak.

Untuk terpenuhinya syarat-syarat menjadi saksi, dapat merujuk pada UUJN Pasal 40 Ayat (2). Pegawai notaris yang menjadi saksi instrumentair harus mengikuti seluruh proses pembuatan akta. Para saksi tidak diwajibkan mengerti apa yang dibacakan atau seluruh substansi dari materi akta yang dibuat oleh notaris, namun saksi hanya bertanggungjawab

pada ranah formil saja. Saksi instrumentair, perlu digaris bawahi ialah saksi yang biasanya dari staf atau pegawai notaris.

2.4 Kewajiban Notaris Membacakan Akta didepan Seluruh Pihak Termasuk Saksi

Pembacaan akta oleh notaris adalah salah satu syarat dari orisinalitas suatu akta serta merupakan kewajiban dari notaris sebagaimana yang termaktub dalam pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN tahun 2014. Membacakan akta menurut UUJN harus dibacakan didepan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang telah mengikuti proses pembuatan akta. Ketentuan tersebut juga dipertegas didalam pasal 44 UUJN yang menyebutkan bahwa setelah akta dibacakan, akta tersebut akan ditandatangani oleh setiap pihak yang berkepentingan, saksi dan notariis, kecuali apabila ada pihak yang berkepentingan tidak dapat memberikan tanda tangan dengan alasan tertentu yang dianggap sah.

Pada praktiknya, dalam menjalankan jabatan notaris biasanya mengalami kendala yang bersifat teknis, seperti akad kredit perbankan yang terdapat beberapa macam akta yang harus dibacakan dan ditandatangani pada saat bersamaan dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga menimbulkan kendala-kendala yang bersifat teknis. Hal tersebut juga tak jarang ada kecenderungan daripada penghadap, saksi, dan ihwal lainnya yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat formil untuk pembacaan akta sebagai akta yang sah menurut peraturan hukum yang ada.

Notaris dalam menjalankan tugasnya memiliki kewajiban untuk bekerja secara baik dan professional, hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan suatu produk hukum berupa akta autentik yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para penghadap yang membutuhkan. Sebagaimana yang telah ditentukan UUJN, bahwa notaris harus memenuhi seluruh persyaratan hukum baik demi keamanan dalam menjalankan profesi, dan demi hukum yang sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Dan yang paling kritikal ialah kewajiban pembacaan akta kepada para pihak yang diantara lain tujuannya adalah:

- a. Menyampaikan kebenaran isi akta kepada para pihak: Pembacaan akta oleh notaris bertujuan agar para pihak telah benar-benar mengerti dan memahami mengenai kebenaran ini akta ketika mereka menandatangani, sehingga dikemudian hari para pihak tidak dapat menyangkal bahwa ia tidak mengetahui adanya klausula yang dapat merugikan dirinya karena ia telah membaca dan memahami isi akta.
- b. Mengetahui isi akta telah sesuai dengan kehendak para pihak: Pembacaan akta ini sangat penting agar sebelum para pihak menandatangani akta tersebut mereka telah

mengetahui klausula-klausula dalam akta dan apakah akta dan apakah klausula-klausula tersebut telah sesuai dengan keinginan mereka. Apabila salah satu pihak merasa klausulayang tidak sesuai dengan kehendak mereka, ia dapat meminta pihak lainnya untuk mengganti isi klausula tersebut ataupun ia dapat meminta untuk membatalkan perjanjian tersebut apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai klausula yang diperdebatkan. Dengan mengetahui isis akta, para pihak dapat dengan bebas menentuksn untuk menyetujui atau tidak isi akta tersebut.

- c. Jaminan kepada para penghadap bahwa apa yang ditandatangani adalah sama dengan apa yang didengar pada saat pembacaan akta.
- d. Pembacaan akta oleh notaris di hadapan penghadap sangat penting agar sebelum para pihak menandatangani akta tersebut para pihak telah mengetahui klausulaklausula dalam akta, disamping itu klausula-klausula tersebut telah sesuai dengan keinginan para pihak. Jika salah satu penghadap merasa klausula yang dicantumkan tidak sesuai dengan kehendak para pihak, maka para pihak dapat meminta penghadap lainnya guna mengganti isi klausula tersebut ataupun para pihak dapat meminta untuk membatalkan perjanjian tersebut jika tidak tercapai kesepakatan mengenai klausula yang diperdebatkan. Dengan mengetahui isi akta, para pihak dapat dengan bebas menentukan untuk menyetujui atau tidak isi menyetujui dari akta tersebut.
- e. Agar ada jaminan kepada para penghadap bahwa apa yang ditandatangani adalah sama dengan apa yang didengar pada saat pembacaan akta. Seperti yang terdapat didalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa “Segera setelah akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali ada penghadap yang tidak membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Kata “segera setelah dibacakan” didalam pasal ini merujuk bahwa notaris memang berkewajiban membacakan akta kepada para Pihak sebelum akta itu ditandatangani.

2.5 Hak dan Kewajiban Pegawai Notaris Sebagai Saksi, termasuk Mendapatkan Perlindungan Hukum

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi notaris dalam pembuatan akta autentik yang harus disaksikan oleh saksi-nya, maka pegawai notaris dalam peraturan hukum yang ada juga mendapatkan hak perlindungan hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa saksi dalam proses pembuatan akta autentik yakni ada 2 (dua) yaitu saksi kenal atau attesterend, kemudian ada

saksi instrumentair atau instrumentale getuigen. Pegawai notaris sendiri, memenuhi klasifikasi disebut sebagai saksi instrumentair yang menyaksikan seluruh proses pembuatan akta autentik yang dibuat oleh notaris.

Setiap Tindakan hukum memiliki suatu pertanggungjawaban hukum bagi siapapun, termasuk saksi instrumentair dan saksi pada umumnya. Adapun kewajiban tanggung jawab saksi adalah tanggungjawab yang besar, khususnya pada proses penandatanganan dan peresmian akta notaris. Pegawai notaris atau saksi instrumentair wajib melihat proses penyusunan hingga pembacaan akta kepada para pihak sehingga penandatanganan akta notari oleh pihak yang bersepakat tersebut tidak ada kekaburan atau menjadi jelas materinya dan substansinya sebagaimana diatur dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pertanggungjawab yang diemban oleh pegawai notaris sebagai saksi, hanya sebatas menerangkan bahwa benar akta tersebut telah melalui tahapan formil yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saksi instrumentair tidak memiliki beban tanggungjawab atas muatan materi pada akta autentik tersebut, dan tidak ada kaidah atau norma hukum yang mengatur hal tersebut hari ini.

Dalam hal ini, kepastian hukum saksi instrumentair masih dikatakan ada kekosongan norma hukum. Menurut Von Apeldoorn, ada 2 (dua) aspek kepastian hukkkum yang didefinisikan dalam keadaan konkret atau demi keamanan hukum. Pertanggungjawaban saksi instrumentair, seyogyanya mencakup beberapa hal yang tertulis dalam UU demi kepastian hukum. Kepastian hukum untuk saksi instrumentair dapat didefinisikan dalam keadaan tertentu yang konkret dan keamanan hukum yang memiliki nilai kebaruan yang layak selaras dengan kemajuan zaman, hal tersebut seyogyanya diciptakan demi terwujudnya tujuan hukum, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah beberapa hak dan kewajiban seorang saksi instrumentair:

Hak dan kewajiban pegawai notaris saat bertindak sebagai saksi dalam proses pembuatan akta notaris memiliki peran yang krusial dalam menjaga integritas dan keabsahan dokumen hukum tersebut. Selain itu, perlindungan hukum juga penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan peran mereka dengan aman dan tanpa tekanan yang tidak pantas. Berikut adalah penjelasan mengenai hak dan kewajiban pegawai notaris sebagai saksi, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum:

- a. Hak untuk Diperlakukan dengan Adil dan Hormat: Pegawai notaris memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan hormat oleh semua pihak yang terlibat dalam proses

- pembuatan akta notaris. Mereka harus dihormati dalam kapasitas mereka sebagai saksi dan tidak boleh mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
- b. Hak untuk Menyampaikan Kesaksian dengan Jujur: Sebagai saksi, pegawai notaris memiliki hak untuk menyampaikan kesaksian mereka dengan jujur dan akurat. Mereka tidak boleh dipaksa atau diancam untuk memberikan kesaksian yang tidak sesuai dengan fakta atau kebenaran yang ada.
 - c. Hak untuk Memperoleh Perlindungan Hukum: Pegawai notaris memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas tindakan atau ancaman yang dapat membahayakan keamanan atau integritas mereka sebagai saksi. Ini termasuk hak untuk melaporkan ancaman atau tindakan intimidasi kepada otoritas yang berwenang dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum jika diperlukan.
 - d. Hak untuk Menolak Tindakan yang Melanggar Etika atau Hukum: Pegawai notaris memiliki hak untuk menolak melaksanakan tugas atau menyampaikan kesaksian yang melanggar etika profesi atau peraturan hukum yang berlaku. Mereka memiliki kewajiban etis untuk menjaga integritas profesi dan tidak boleh terlibat dalam tindakan yang merugikan atau melanggar hukum.
 - e. Hak untuk Mendapatkan Bantuan Hukum: Apabila terlibat dalam proses hukum atau menghadapi ancaman yang serius terkait dengan perannya sebagai saksi, pegawai notaris memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum dari profesional yang kompeten. Ini memastikan bahwa mereka dapat mengatasi tantangan hukum dengan dukungan yang memadai.
 - f. Kewajiban Pegawai Notaris sebagai Saksi: Kehadiran dalam Pembacaan Akta: Kewajiban utama pegawai notaris sebagai saksi adalah hadir dalam pembacaan akta notaris. Mereka harus hadir untuk menyaksikan proses pembuatan akta dan memberikan kesaksian mereka di hadapan notaris.
 - g. Menyampaikan Kesaksian yang Akurat: Pegawai notaris memiliki kewajiban untuk menyampaikan kesaksian mereka dengan akurat dan jujur. Mereka harus memberikan kesaksian yang sesuai dengan fakta yang ada tanpa adanya manipulasi atau penekanan.
 - h. Mengikuti Prosedur yang Ditentukan: Mereka juga berkewajiban untuk mematuhi semua prosedur yang ditentukan dalam undang-undang terkait proses pembuatan akta notaris. Ini termasuk waktu, tempat, dan persyaratan administratif lainnya. Perlindungan hukum bagi pegawai notaris sebagai saksi adalah hak yang penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan aman dan tanpa

tekanan yang tidak pantas. Dengan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak tersebut, integritas dan keadilan dalam proses pembuatan akta notaris dapat dipertahankan dengan baik.

KESIMPULAN

Sebagai pejabat publik notaris telah menerima mandat melalui UUJN No. 2 Tahun 2014 jo. UU No. 30 Tahun 2004 yang dilakukan oleh Menteri untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Masyarakat untuk membuat kesepakatan dalam koridor hukum sesuai kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia melalui keabsahan yang dinilai melalui akta autentik. Notaris sebagai pejabat public Menurut UUJN No. 2 Tahun 2014 memiliki hak dan kewajibannya, khususnya dalam tema besar tulisan ini, yaitu memenuhi kebutuhan Masyarakat untuk membuat akta autentik yang harus terpenuhinya syarat-syarat formil, seperti adanya saksi dalam proses pembuatan sampai dengan pembacaan akta autentik.

Sebagaimana diuraikan dalam pembahasan, saksi dalam ranah kenotariatan dapat diklasifikasi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu saksi kenal atau *attesterend* dan saksi *instrumentale* getuigen. Secara umum, peraturan hukum di Indonesia tidak mengkhususkan terkait saksi dalam ranah kenotariatan, namun yang bersifat khusus adalah saksi dalam ranah kenotariatan memiliki kewajiban untuk melihat secara langsung proses pembuatan akta autentik sampai dengan dibacakannya isi akta autentik tersebut oleh notaris dan seluruh pihak yang berkepentingan.

Dalam ranah pertanggungjawaban saksi *instrumentair* tidak memiliki tanggungjawab atas pokok materi akta, substansi akta, dan ihwal materil akta autentik. Sesuai dengan pasal 40 ayat (1) UUJN, notaris lah yang memiliki tanggungjawab atas akta autentik meskipun saksi *instrumenter* sebagai staf/pegawai notaris menjadi salah satu syarat formil keabsahan akta autentik tersebut. Hal tersebut juga relevan bilamana ada peristiwa hukum dikemudian hari terkait akta autentik tersebut, saksi *instrumentair* tidak wajib untuk dilibatkan dalam proses penyelidikan dan proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, G. (2019). Kewajiban Saksi Instrumenter dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Notaris. In *Tesis*.
- Dwinanda, L. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris Yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan. *Tesis*, 1–146.
- Hukum, F., & Udayana, U. (2022). *Saksi Akta Otentik Dalam Proses Peradilan*. 10(2), 1540–1549.
- Maharani, N. P. A. B. D., Puspadma, I. N. A., & Utama, I. W. K. J. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pengganti Dalam Hal Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 61–66.
- Nathasya, H., Hutapea, R., Saksi, K., & Dalam, I. (n.d.). *Hanna nathasya rumia hutapea / 1 kedudukan saksi instrumenter dalam pembuatan akta notaris dalam hukum nasional hanna nathasya rumia hutapea*. 1–14.
- Prabawa, K. S. L., & Wibawa, I. N. H. (2023). Kedudukan dan Tanggung Jawab Saksi Akta yang Dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 7(1), 24–30. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v7i1.61563>
- Putri, K. M., Anwary, I., & Haiti, D. (2022). Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama. *Notary Law Journal*, 1(2), 157–175. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.21>
- Siki, R. M., Agung, I. G. N., & Darmadha, I. N. (2014). Kelayakan Saksi Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Kertha Semaya: Journal Ilmu ...*, 1–5.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/10560/7571>
- SOEBEKTI, I. S. (2009). *Kedudukan Saksi Instrumenter Pada Akta Notaris*.
- Bañez-Coronel, M., Ayhan, F., Tarabochia, A. D., Zu, T., Perez, B. A., Tusi, S. K., Pletnikova, O., Borchelt, D. R., Ross, C. A., Margolis, R. L., Yachnis, A. T., Troncoso, J. C., Ranum, L. P. W., Roos, R. A. C., Perez, M., Jin, W., Le, D., Carlozzi, N., Dayalu, P., ... Frank, S. (2018). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Current Neurology and Neuroscience Reports*, 1(1), iii–vii.
- SH, K. A. K. (2022). Kedudukan dan Tanggung Jawab Saksi Instrumenter di Dalam Akta Yang Dibuat Notaris Menurut Undang–Undang Jabatan Notaris (Doctoral dissertation,

Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Erliyani, R., Muhjad, M. H., & Puspita, L. A. (2021). Kewajiban Untuk Menjaga Kerahasiaan Akta Oleh Notaris Dan Karyawan Notaris Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5, 1-17.

Elzahra, F. (2022). TANGGUNG JAWAB STAF NOTARIS DALAM MENJAGA KERAHASIAAN AKTA DI KANTOR NOTARIS DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).

Sujanayasa, I. K., Ibrahim, R., & Ariawan, I. G. K. (2016). Kedudukan Saksi Instrumentair Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Doctoral dissertation, Udayana University).